



PUTUSAN

Nomor 1312/Pdt.G/2021/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

Olivia Gunawan, perempuan, warga Negara Indonesia, umur 36 tahun (Surabaya, 15 Maret 1985), pekerjaan swasta, agama Kristen, pendidikan SMA, beralamat di jalan Nias No. 82, RT, 003, RW, 008, Kel. Gubeng, Kec. Gubeng, Kota Surabaya dan berdomisili di Graha Golf Barat III No. 41 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Djaun Siswanto, S.H., M.H, Advokat beralamat Kantor di Jalan Dukuh Kupang Barat XXX No.68, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai.....

Penggugat ;

Lawan

Adrian Prawito, laki-laki, umur 42 tahun (Surabaya, 03 Nopember 1979), warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, agama Kristen, beralamat di jalan Nias No. 82, RT, 003, RW, 008, Kel. Gubeng, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pihak Penggugat dalam persidangan ;

Hal. 1 Putusan No.1312/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pihak Penggugat dalam persidangan ;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 29 Desember 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Desember 2021 dan dicatat dalam register perkara perdata Nomor 1312/Pdt.G/2021/PN.Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2007, PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melaksanakan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta ALEX LIM, dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 17 Desember 2007, dengan Register No. 374/WNI/2007, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, hidup bersama di Graha Golf Barat III No. 41 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya ;
2. Bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan sampai dengan saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 1) Anak pertama : NATHANIA PRAWITO, perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 14 Juli 2009 (12 tahun) ;
 - 2) Anak kedua : WAYNE PRAWITO, laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 02 Agustus 2011 (10 tahun) ;
 - 3) Anak ketiga : NATHASA PRAWITO, perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 16 Januari 2017 (4 tahun) ;
3. Bahwa pada awalnya, PENGGUGAT mengharapkan perkawinannya dengan TERGUGAT bisa membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun harapan membentuk keluarga bahagia dan kekal

Hal. 2 Putusan No.1312/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat tercapai, karena antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi percekcoan / perselisihan.

- a. Pada sekitar tahun 2018, terjadi pertengkaran, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan TERGUGAT, dikarenakan Tergugat terlibat masalah hutang, sedangkan masalah tersebut Penggugat tidak tahu dan tidak pernah diberitahu oleh Penggugat.
- b. Bahwa dari mulai sejak itu TERGUGAT sudah mulai mengurangi nafkah yang diberikan kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari dan PENGGUGAT sudah mulai ikut terbebani kebutuhan finansial keluarga dikarenakan yang disisihkan dari TERGUGAT tidak cukup.
- c. Pada sekitar tahun 2019 rumah kediaman PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah di teror oleh para buruh TERGUGAT berkali-kali yang mengakibatkan PENGGUGAT dan anak-anak menjadi ketakutan, sebaliknya TERGUGAT pergi meninggalkan kediaman dan tidak berusaha untuk melindungi PENGGUGAT dan anak-anak.
- d. Pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terus menerus bertemu sehingga PENGGUGAT tidak dapat konsentrasi dalam menjalankan pekerjaan sedangkan penghasilan PENGGUGAT juga untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari bersama anak-anak.
- e. Pada sekitar bulan Oktober 2021, TERGUGAT sudah tidak memberi nafkah sama sekali, sedangkan PENGGUGAT setiap hari mengurus kehidupan anak-anak sendiri karena TERGUGAT jarang dirumah.
- f. Bahwa, sejak akhir bulan November 2021 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama kembali ke orang tuanya jalan Nias No. 82 Kota Surabaya.
- g. Bahwa, pada tanggal 23 Desember 2021 saat PENGGUGAT berada di kediamannya, pihak kepolisian dari Bareskrim MABES POLRI mendatangi kediaman PENGGUGAT untuk menangkap TERGUGAT,

Hal. 3 Putusan No.1312/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi TERGUGAT sudah tidak ada sejak lama dan PENGGUGAT pun tidak tahu pangkal permasalahan penyebab adanya upaya penangkapan tersebut. Kejadian seperti ini sering terulang sehingga PENGGUGAT khawatir akan mengganggu psikologi anak-anak.

4. Bahwa selama 2 (dua) tahun PENGGUGAT selalu berusaha bersabar dan menahan diri demi keutuhan rumah tangga, tetapi tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, dan TERGUGAT tidak bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi untuk berusaha menyelesaikan, karena perilaku TERGUGAT semakin lama semakin membahayakan PENGGUGAT serta anak-anak, sehingga Penggugat dengan terpaksa melakukan gugatan cerai terhadap Penggugat, demi keselamatan dan perlindungan diri PENGGUGAT dan anak-anak.
5. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha sekuat tenaga agar perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT dapat dipertahankan, bahkan juga sudah meminta bantuan pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT, namun tidak berhasil, Tergugat sudah pamit dan menyampaikan kepada orang tua Penggugat kalau sudah tidak sanggup memberi nafkah kepada Penggugat.
6. Bahwa, perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu terjadi pertengkaran dan perselisian secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan tidak dapat tercapai tujuan membina keluarga yang bahagia dan kekal bersama maka perceraian merupakan jalan terbaik sebagaimana alasan perceraian dalam UU. No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 ;
7. Bahwa sehubungan dengan perceraian ini, sepatutnya PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat yang

Hal. 4 Putusan No.1312/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk agar perceraian ini didaftarkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya ;

8. Bahwa oleh karena ketiga anak yang lahir dalam perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, semuanya masih di bawah umur dan masih sangat memerlukan pengasuhan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu dan tekanan kehidupan yang tidak baik maka, sepatutnya PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk menetapkan agar hak pengasuhan dan perwalian ketiga anak tersebut diberikankan kepada PENGGUGAT ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta ALEX LIM, dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 17 Desember 2007, dengan Register No. 374/WNI/2007, putus karena Perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk, untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat pada (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya)/Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Menyatakan hak pengasuhan dan perwalian ke-3 (tiga) anak PENGGUGAT dan TERGUGAT diserahkan pada PENGGUGAT, yaitu :
 - 1) Anak pertama : NATHANIA PRAWITO, perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 14 Juli 2009 (12 tahun);
 - 2) Anak kedua : WAYNE PRAWITO, laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 02 Agustus 2011 (10 tahun);

Hal. 5 Putusan No.1312/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Anak ketiga : NATHASA PRAWITO, perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 16 Januari 2017 (4 tahun);

5. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara ;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan untuk Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan untuk sidang tanggal 18 Januari 2022, tanggal 26 Januari 2022 dan tanggal 02 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka atas ketidakhadirannya tersebut (*default without reason*). serta mengingat asas pemeriksaan perkara yang cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim menganggap panggilan atas Tergugat dalam perkara ini telah dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku, sesuai Pasal 126 HIR untuk dilanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.374/WNI/2007, tertanggal 16 Desember 2007, bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578085503850002, atas nama Olivia Gunawan, tertanggal 03 Juli 2012, bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3578080201085126, tertanggal 20 Februari 2017, bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578080311790002, atas nama Adrian Prawito, tertanggal 06 Mei 2017, bukti P-4 ;

Hal. 6 Putusan No.1312/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7811/2009, atas nama Nathania Prawito, tertanggal 27 Juli 2009, bukti P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-26012012-0423, atas nama Wayne Prawito, tertanggal 26 Januari 2012, bukti P-6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-27012017-0079, atas nama Natasha Prawito, tertanggal 27 Januari 2017, bukti P-7 ;

Bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata telah sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Donny Gunawan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007 di Surabaya dan pernikahannya telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Nathania Prawito, Wayne Prawito dan Nathasa Prawito ;
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sudah terlihat tidak harmonis dan sering terjadi percekcohan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan ;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sejak bulan Nopember 2021 hingga sekarang ;
- Bahwa saksi tahu ketiga anaknya ikut dan dirawat oleh Penggugat sendiri ;
- Bahwa saksi tahu kalau pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah berhasil ;

Hal. 7 Putusan No.1312/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali dalam menjalani kehidupan rumah tangganya ;

Saksi II. Christie Liem :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007 di Surabaya dan pernikahannya telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Nathania Prawito, Wayne Prawito dan Nathasa Prawito ;
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sudah terlihat tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan ;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sejak bulan Nopember 2021 hingga sekarang ;
- Bahwa saksi tahu ketiga anaknya ikut dan dirawat oleh Penggugat sendiri ;
- Bahwa saksi tahu kalau pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah berhasil ;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali dalam menjalani kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu hal lagi yang diajukan dipersidangan, selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dan hal tersebut merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Hal. 8 Putusan No.1312/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan tidak pernah hadir dipersidangan atau menunjuk kuasanya dan tanpa memberitahukan alasan ketidakhadirannya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya beralasan untuk diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-7 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama : Donny Gunawan dan Christie Liem yang lebih mengetahui tentang kehidupan sehari-hari rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2007 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 17 Desember 2007, antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali dan puncaknya sejak bulan Nopember 2021 antara Penggugat dan Tergugat itu sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi hingga sekarang, sehingga tidak mungkin dapat kembali dipersatukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat agar perkawinan diputuskan karena perceraian ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu

Hal. 9 Putusan No.1312/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Kristen di Kota Surabaya pada tanggal 16 Desember 2007 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan telah diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 374/WNI/2007, tertanggal 17 Desember 2007 (Vide bukti P-1), namun perkawinan yang awalnya baik-baik saja, dengan seiringnya berjalan waktu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekocan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, yang sama-sama menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran dan sejak awal perkawinan dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak bulan Nopember 2021 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan, sebab menurut pendapat Majelis, kedua belah pihak tidak ada lagi ikatan lahir bathin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 karenanya Tuntutan pokok Penggugat agar perkawinannya diputuskan

Hal. 10 Putusan No.1312/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai status anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini yang masih ada yang berada dibawah umur dan dalam Petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. Anak pertama : NATHANIA PRAWITO, perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 14 Juli 2009 (12 tahun) ;
2. Anak kedua : WAYNE PRAWITO, laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 02 Agustus 2011 (10 tahun) ;
3. Anak ketiga : NATHASA PRAWITO, perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 16 Januari 2017 (4 tahun) ;

dimana ketiga anak tersebut masih belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan oleh karena selama ini yang mengasuh, merawat dan mendidik serta yang mencukupi segala kebutuhan hidup anak tersebut adalah Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena ketiga anak tersebut belum dewasa dan masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu, dimana selama ini Tergugat sebagai ayah kandung sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah, maka sudah sepatutnya hak atas pengasuhan terhadap ketiga anak tersebut tetap diberikan kepada Penggugat, dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan Pasal 35 ayat (1), (2) Peraturan

Hal. 11 Putusan No.1312/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu supaya memberitahukan dan menyerahkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya agar mencatat didalam buku Register yang disediakan untuk itu. Dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Perceraian ini maka sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) UU RI Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk diterbitkan Akta Perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa walaupun kewajiban melaporkan putusan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tersebut tidak diminta oleh Penggugat, akan tetapi karena ini merupakan kewajiban hukum Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat harus diperintahkan untuk melaporkan tentang perceraian nya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Mengenai hal ini Majelis Hakim tidak menilai hal ini sebagai mengabulkan lebih dari yang diminta karena hal tersebut merupakan kewajiban Undang-Undang kepada Hakim untuk memerintahkan para pihak melaporkan perceraian nya kepada kantor catatan sipil setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum tidak bertentangan ketertiban umum dan kesusilaan,

Hal. 12 Putusan No.1312/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya dapat dikabulkan seluruhnya secara verstek ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Pihak Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Pihak Tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan akan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal-Pasal lain dari Perundang-Undangan yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta ALEX LIM, dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 17 Desember 2007, dengan Register No. 374/WNI/2007, putus karena Perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak pengasuhan dan perwalian ke-3 (tiga) anak PENGGUGAT dan TERGUGAT diserahkan pada PENGGUGAT, yaitu :
 - 1) Anak pertama : NATHANIA PRAWITO, perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 14 Juli 2009 (12 tahun);
 - 2) Anak kedua : WAYNE PRAWITO, laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 02 Agustus 2011 (10 tahun);
 - 3) Anak ketiga : NATHASA PRAWITO, perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 16 Januari 2017 (4 tahun);
5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan

Hal. 13 Putusan No.1312/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam buku daftar perceraian yang disediakan untuk itu ;

6. Memerintahkan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Senin**, tanggal : **07 Maret 2022**, oleh kami **Darwanto, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **A.F.S. Dewantoro, SH., MH.**, dan **Khusaini, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **10 Maret 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sikan. S.Sos, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **A.F.S. Dewantoro, SH., MH**

Darwanto, SH., MH

2. **Khusaini, SH., MH**

Panitera Pengganti,

Sikan. S.Sos, SH

Hal. 14 Putusan No.1312/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses (ATK).....	Rp.	85.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
- Biaya PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-

Jumlah.....Rp. 555.000,-

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 Putusan No.1312/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)